



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh:

Ali Fakhrudin

Analisis Kebijakan Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kemenag Republik Indonesia
afakhry.ngotet57@gmail.com

Volume 20 Nomor 3 Januari 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History
Submission: 22-11-2022_Revised: 16-12-2022_Accepted: 08-01-2023 Published: 10-01-2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the employment system in Indonesia is from the perspective of Islamic law. This research uses a socio-legal research approach, or empirical research (sociological juridical) which is oriented towards formal and substantial findings on the study of the labor system in Indonesia from the perspective of Islamic law. This approach is a combination of legal and social methods. Data analysis was carried out after examining and evaluating the data to determine its validity. After that, the data is grouped into categories or issues/themes according to the research objectives.

As for the results of this study that in Islam, work is not only a personal relationship, workers or laborers with employers or entrepreneurs. Melain building social relations between humans in meeting the needs of family life, the surrounding community and as well as the ideal form of self-dedication of a servant to Allah Subhanahu Wata'ala. Therefore, there are four (4) principles in working in an Islamic perspective including; 1) independence, 2) nobility, 3) justice, and 4) clarity.

Keywords: *Employment System; Islamic law.*

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, atau penelitian empiris (yuridis sosiologis) yang berorientasi pada penemuan formal dan substansial pada kajian sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara metode legal dan sosial. Analisis data dilakukan setelah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap data untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu, dilakukan pengelompokan data ke dalam kategori atau isu/tema sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun hasil penelitian ini bahwa didalam Agama Islam, bekerja bukan saja *relasi personal*, pekerja atau buruh dengan majikan atau pengusaha. Melain bangunan *relasi sosial* antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, masyarakat di sekitarnya dan serta bentuk *ideal* dari pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Oleh karenanya, ada empat (4) prinsip dalam bekerja dalam perpektif Islam diantaranya; 1) kemerdekaan, 2) kemuliaan, 3) keadilan, dan 4) kejelasan.

Kata Kunci: *Sistem Ketenagakerjaan; Hukum Islam.*



Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright © 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371 | e-ISSN 2598-8735

A. PENDAHULUAN

Secara umum, pandangan terkait konsep keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia didasarkan pada dasar negara, Pancasila, terutama yang tercantum dalam sila kelima yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Maka Hubungan adil dan beradab, dalam konteks ini dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api. Semakin besar api, maka semakin terang pula cahaya yang ditimbulkan. Jika api itu dianalogikan sebagai peradaban, sementara cahaya dianalogikan sebagai keadilan, maka semakin tinggi peradaban suatu bangsa, maka keadilanpun semakin mantap.¹ Apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan.

Jika dirujuk pada misi universal agama, yaitu untuk menyuarakan keadilan dan memerangi kezaliman, maka keadilan dapat dikatakan sebagai simbol tegaknya nilai-nilai agama, yang menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Sedangkan kezaliman menjadi “*ifsad wa isfakuddima*”, kerusakan dan pertumpahan darah. Relevansi teori keadilan dengan tenaga kerja sangat terkait dengan konsep *hifdz al-nasl wal irdli wa al-mal*. Dari sisi kesempatan, jelas bahwa setiap pekerja harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan kebebasan dalam memperoleh harta benda, dan memenuhi hajat hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Sebagai langkah antisipasi konsep adil dalam sistem tata kerja, harus mampu melihat fenomena dunia memasuki zaman industri, yang terdapat era hubungan antara majikan dan buruh dalam suatu proses produksi.

Mengkaji keberadaan tenaga kerja dalam teks, sangat erat dengan konsep *fiqh ijarah* dan Undang-Undang perburuhan di Indonesia. Namun wacana tenaga kerja/perburuhan dalam teks-teks klasik terkait ketenagakerjaan memang masih sangat membutuhkan upaya rekonstruksi konsep *fiqh* menuju ke era pasca-*fiqh* dengan merujuk pada kitab klasik, al-Qur’an dan al-Hadits dengan pertimbangan humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Dilihat dari segi aplikasi masalah hukum perburuhan, baik dari *fiqh ijarah* dan sistem Undang-Undang (*taqnin*) sangat terkait dengan sosio-antropologi masyarakat, sebab perburuhan merupakan hasil hubungan timbal balik manusia dalam melakukan aktivitas sosial-ekonominya.

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.83.



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal research*, atau penelitian empiris (yuridis sosiologis) yang berorientasi pada penemuan formal dan substansial pada kajian sistem keadilan bagi para pekerja di Indonesia atas proses terjadi dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara metode legal dan sosial. Karena obyek kajian pada reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja, maka pendekatan ini juga disebut sebagai penelitian atas bekerjanya hukum.²

Selain menggunakan pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada pelaksanaan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perspektif hukum Islam juga dijadikan sebagai perspektif analisis, dengan alasan Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim. Meskipun peraturan hukum yang digunakan bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional. Maka hasil akhirnya muncul sinergitas kajian hukum berkeadilan, tetapi sejalan dengan nilai hukum Islam, khususnya mengacu pada prinsip berkeadilan.

Data primer Penelitian ini adalah peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, dan hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Sementara data sekundernya adalah kajian (pustaka) dari keduanya. Bahan hukum primer, antara lain Pancasila; UUD 1945; UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, serta Peraturan Daerah. Sementara bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan/data pendukung sebagai penunjang, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sejenisnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketenagakerjaan dalam Islam

a) Kerja dalam Islam

Ketenagakerjaan dalam Islam disandarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi diperuntukkan mengelola dan memanfaatkan bumi. Secara tidak langsung manusia dituntut untuk berperan aktif guna memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Upaya tersebut didorong perintah kepada manusia agar bekerja guna memperbaiki dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Dengan kata lain perintah tersebut merupakan perintah agar manusia

² Mukti Fajar dan Julianto, 2010, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, h.47



menjadi tenaga kerja yang produktif dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga maupun kebutuhan manusia lainnya.³

Gagasan manusia sebagai makhluk yang diharuskan bekerja membuat definisi setiap orang menurut Islam adalah pekerja atau tenaga kerja. Tenaga kerja dalam Islam diartikan sebagai usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Dengan kata lain, Islam memandang aspek ketenagakerjaan sebagai aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kehidupan bahagia di dunia dan lebih khusus di akhirat.⁴

Islam memandang kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia, sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.⁵

Islam memberi petunjuk bahwa kerja adalah bentuk bangunan relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga serta masyarakat disekitarnya dan sekaligus bentuk ideal dari pengabdian diri kepada Allah. Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Jadi penekanannya pada selain setiap individu dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok, juga dapat meningkatkan kesejahteraan.⁶

b) Perintah Bekerja dalam Islam

Di dalam al-Qur'an maupun hadis, banyak sekali perintah yang mendorong manusia supaya senantiasa bekerja keras, rajin, dan tekun. Baik ayat dan hadis yang menyeru bekerja menunjukkan bahwa setiap orang diperintahkan untuk mencari rizki Allah. Guna mewujudkannya, maka manusia perlu berusaha untuk mengali cara-cara mendatangkan rizki. Seruan lain adalah meminta-minta bukan bagian dari rizki, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan rizki adalah dengan berusaha atau bekerja.⁷

³ Sumitro Djoyohadikusumo, *Ekonomi Umum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1959), hal. 31.

⁴ Abdul Muim Salim, *Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta, 1989), hal. 149.

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, hal. 227.

⁶ Hady Sutjipto, "Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan", dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX No. 4. Desember 2003, hal. 429-430.

⁷ Mahmud Muhammad Balily, *Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), hal. 133.



c) Pilar Ketenagakerjaan dalam Islam

Pilar ketenagakerjaan dalam Islam secara umum memiliki kesamaan dengan ketenagakerjaan perspektif umum. Ketenagakerjaan dalam Islam mencakup tenaga kerja, pengusaha atau pemberi kerja (*musta'jir*), hubungan kerja, hingga pemerintah (*ulil amri*).

d) Ketenagakerjaan dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan aturan yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa. Al-Qur'an merupakan ketentuan yang langsung diberikan oleh Allah untuk diterapkan oleh manusia. Meskipun al-Qur'an menjelaskan secara global, namun setiap ayat-ayatnya dapat dijelaskan dan membantu mengetahui hukum. Setidaknya terdapat dua dalil dalam al-Qur'an sebagai dalil hukum, yaitu *qath'i* dan *zhanni*. Dari dua bentuk hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hukum yang menggunakan *dalil qath'i* bersifat tetap dan berlaku sepanjang zaman. Sementara Hukum yang menggunakan dalil *zanni* bersifat fleksibel dan tidak harus berlaku universal sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi maupun tempat yang diberlakukan.⁸ Dengan kata lain, hukum Islam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun patokan hukum Islam sendiri adalah kebenaran dan keadilan dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan. Ada lima komponen dasar kemaslahatan hidupnya, yakni jiwa raga, kehormatan, akal pikiran, harta benda, nasab, dan agama (keyakinannya) merupakan landasan dan semangat dan menjiwai seluruh batang tubuh hukum Islam. Di sinilah dapat dipahami bahwa keberadaan hukum Islam itu sebagai rahmat untuk kesejahteraan lahir dan batin bagi semua manusia.⁹

Dalam bidang ketenagakerjaan, hukum Islam menempatkan tenaga kerja sebagai bagian inti dari kegiatan ekonomi, yang berperan atas penciptaan nilai atau penciptaan harta.¹⁰ Konsep kesejahteraan tenaga kerja menjadi perhatian bagi ekonomi Islam dalam melihat aspek pasar tenaga kerja. Ruang lingkup tenaga kerja meliputi pasar tenaga kerja dari sisi makroekonomi tidak hanya mampu menghasilkan kondisi perekonomian yang kondusif, namun kebijakan penentuan upah yang ideal dapat mengarah pada kekuatan dalam menghasilkan kesejahteraan rakyat sebagai instrumen negara.

⁸ Ibrahim Hosen, "Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Manusia" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 88.

⁹ Ali Yafie, "Fungsi Hukum Islam" hal. 93.

¹⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja, Membudayakan Etos Kerja*, hal. 6.



e) Bentuk Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam

Secara umum Hukum Islam dalam persoalan ketenagakerjaan menysasar pada persoalan upah, kontrak kerja, jaminan dan perlindungan pekerja. Penulis memformulasikannya menjadi dua pembahasan utama yaitu *ijarah* (mencakup upah dan kontrak kerja) serta perlindungan (mencakup jaminan).

Keselamatan, kesehatan di dalam kekuatan manusia sangat diperhatikan oleh Islam. Kekuatan baik secara fisik dan psikis menjadi cerminan jiwa sehat dan menjadi insan produktif. Perlindungan dan jaminan dalam ketenagakerjaan tercermin dalam QS As-Suara ayat 183. Penerapan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan dalam Islam lebih konkrit mengacu pada beberapa prinsip: yaitu *maslahah mursalah*, *Istihsan*, *istihsab*, dan *Sa'ad al-Darari*. Prinsip-prinsip ini dapat dijabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dengan berdasarkan pada kebutuhan pihak-pihak yang bertransaksi.

d) Keadilan Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam

Secara umum, keadilan di sini ditunjukkan dengan pertimbangan asas manfaat dalam menjalankan akad kontrak, antara lain: *pertama*, masalah akad atau kontrak kerja, ini dilakukan atas dasar; (1) manfaat yang di dapat seseorang dari benda (*manafi'ul a'yan*) (2) manfaat di dapat seseorang atas kerja/amal seseorang (*manfa'atul amal*) (3) manfaat yang didapat seseorang atas pribadi atau diri seseorang (*manfa'atul syakhs*).¹¹

Keadilan menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Keadilan tidak terlepas dari dari keseimbangan antara hak dan kewajiban (proporsional) serta kejelasan (transparan).¹² Pasalnya, keadilan sebagai pilar utama hukum Islam menjurus pada: pemerataan kesempatan dan kesejahteraan.

Melalui pendekatan ini baik pekerja maupun majikan sama-sama tidak diistimewakan, keduanya tetap berkedudukan sebagai makhluk yang berkewajiban sekaligus berhak memperoleh rezeki sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sebab yang ditekankan kepada umat manusia adalah sikap ta'awwun (tolong-menolong) dan keberadilan (*laa tazhlimuuna walaa tuzhlamuun*/tidak dirugikan dan juga tidak merugikan orang lain).

Dalam istilah lain, Islam mengakui bahwa pengusaha dan pekerja adalah mitra dalam produksi (partnership) dengan kedudukan yang seimbang karena pada dasarnya manusia

¹¹ Lihat, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Khusainy, *Kifayatu al-Akhyar fi jalla Ghoyatu al-Ikhtisar*, Juz I, (Semarang: Thoha Putra, t.th), hal. 308.

¹² A. Ridlwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 87.



adalah sama.¹³ Keadilan dalam hukum Islam dapat dirumuskan dalam ukuran-ukuran persamaan, proporsional, memberikan hak kepada pemiliknya atau keadilan sosial, keadilan ilahi (teologis).¹⁴

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Ketenagakerjaan dalam Islam disandarkan pada kedudukan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi dengan tujuan untuk mengelola dan memanfaatkan bumi. Di sini, manusia dituntut berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Di sini, Islam menekankan pentingnya manusia menjadi tenaga kerja produktif. Dengan kata lain, bekerja merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh oleh setiap manusia, tetapi dengan catatan bahwa bidang pekerjaan tersebut harus mendatangkan *maslahat* bagi seluruh makhluk. Sehingga tujuan akhir dari bekerja ini, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga *ukhrowi*.

Dalam Islam, bekerja bukan saja relasi personal, pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Melainkan bangunan relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, masyarakat di sekitarnya, serta bentuk ideal dari pengabdian diri seorang hamba kepada Allah. Oleh karenanya, ada empat (4) prinsip dalam bekerja di dalam Islam; kemerdekaan, kemuliaan, keadilan, dan kejelasan. Sehingga bekerja merupakan relasi vertikal dan horizontal yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Oleh karena itulah, Tenaga kerja dalam Islam menjadi bagian inti dari kegiatan ekonomi, yang berperan untuk penciptaan harta. Persoalan terkait upah, kontrak kerja, jaminan dan perlindungan pekerja harus dirumuskan dalam ukuran prinsip; persamaan dan proporsional, keadilan sosial, dan keadilan *ilahiah* (teologis).

b. Saran Tindak Lanjut

Pihak pengusaha atau pemilik modal (majikan), juga harus memahami berbagai aturan terkait sistem ketenagakerjaan. Bukan hanya selalu melihat dan menekankan pada target produksi semata, tanpa mempertimbangkan kualitas relasi dengan pihak tenaga kerja. Selain itu pihak pengusaha juga harus menyadari bahwa relasi yang dibangun bukan semata-mata mengejar kaikan produksi, tetapi juga keberlangsungan usahanya. Dan ini tentu mengandaikan

¹³ Armansyah Walian, "Konsep Tenaga Kerja dalam Islam" dalam *Jurnal An-Nisa* Vol. 8. No. 1. 2013, hal. 75.

¹⁴ Zulkifli, "Tuntutan Keadilan dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 17, No. 2 tahun 2018, hal. 140-145.



keberlangsungan relasi antara pihak yang terkait dengan usahanya. Baik dengan pekerja, pemerintah, maupun pemenuhan perlindungan terhadap kaum yang lemah (*mustadh'afin*), sebagai bagian dari menjaga relasi spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Mukti Fajar dan Julianto, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sumitro Djoyohadikusumo, *Ekonomi Umum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1959.
- Abdul Muim Salim, *Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta, 1989.
- Hady Sutjipto, "Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan", dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX No. 4. Desember 2003.
- Mahmud Muhammad Balily, *Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, tth.
- Ibrahim Hosen, "Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Manusia" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja, Membudayakan Etos Kerja*, hal. 6.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Khusainy, *Kifayatu al-Akhyar fi jalla Ghoyatu al-Ikhtisar*, Juz I, Semarang: Thoaha Putra, t.th.
- A. Ridlwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Armansyah Walian, "Konsep Tenaga Kerja dalam Islam" dalam *Jurnal An-Nisa* Vol. 8. No. 1. 2013.
- Zulkifli, "Tuntutan Keadilan dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 17, No. 2 tahun 2018.

